

Matriks Perbandingan Perubahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ke masyarakat;	a. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan guna membiayai kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
b. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;	b. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip pemerataan dan keadilan, diperlukan upaya untuk penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.	c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu pengaturan tentang pajak mineral bukan logam dan batuan;
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
Mengingat:	Mengingat:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);	Dihapus
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);	Dihapus
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);	3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);	Dihapus

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2008);</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2009).</p>	<p align="center">Dihapus</p>
	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Buol.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.	Tetap
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.	Tetap
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.	Tetap
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol.	Tetap
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk.	Tetap
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.	Tetap
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.</p>	
<p>10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>12.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>13.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>14.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>15.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>16.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>21.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>22.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK</p>	<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. (2) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asbes; b. Batu Tulis; c. Batu Setengah Permata; d. Batu Kapur; e. Batu Apung; f. Batu Permata; g. Bentonit; h. Dolomite; i. Feldspar; j. Garam Batu (<i>Halite</i>); k. Grafit; l. Granit/Andesit; m. Gips; n. Kalsit; o. Kaolin; 	<p align="center">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>p. Leusit; q. Magnesit; r. Mika; s. Marmer; t. Nitrat; u. Opsidien; v. Oker; w. Pasir dan Kerikil; x. Pasir Kuarsa; y. Perlit; z. Phospat; aa. Talk; bb. Tanah Serat (<i>Fuller Carth</i>); cc. Tanah Diatome; dd. Tanah Liat; ee. Tawas (<i>Alum</i>); ff. Tras; gg. Yasorif; hh. Zeolit; ii. Basal jj. Trakit; kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel listrik/telpon, penanaman pipa air/gas.</p> <p>b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK</p>	<p align="center">BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di daerah. (4) Dalam hal nilai pasar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>
<p align="center">Pasal 6</p>	<p align="center">Pasal 6</p>
<p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen).</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>	<p align="center">BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018
BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN	BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8	Pasal 8
Pajak pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buol.	Tetap
BAB VI MASA PAJAK	BAB VI MASA PAJAK
Pasal 9	Pasal 9
Masa pajak bahan mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender.	Tetap
BAB VII PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI	BAB VII PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10	Pasal 10
Pajak terutang harus dilunasi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
(1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambah jumlah pajak yang terutang; dan</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p>	<p align="center">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN</p>
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal 13</p>
<p>(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKBT, dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>
<p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat membrikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
dengan Peraturan Bupati.	
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.</p> <p>(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018
Pasal 18	Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.	Tetap
Pasal 19	Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK	BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22	Pasal 22
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.	Tetap

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	<p align="center">BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. b. Membetulkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar. c. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. <p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPSKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p> <p>(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memebrikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati tidak memberikan Keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atas penggunaan sanksi administrasi yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB VII KEBERATAN DAN BANDING</p>	<p align="center">BAB VII KEBERATAN DAN BANDING</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; dan d. SKPDN. <p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonna keberatan dianggap dikabulkan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Pasal 25</p>
<p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 26</p>	<p align="center">Pasal 26</p>
<p>Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	
<p align="center">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>	<p align="center">BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p>
<p align="center">Pasal 27</p>	<p align="center">Pasal 27</p>
<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hanya kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat Wajib Pajak; b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas. <p>(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal 28</p>
<p>Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XIII KADALUWARSA</p>	<p align="center">BAB XIII KADALUWARSA</p>
<p align="center">Pasal 29</p>	<p align="center">Pasal 29</p>
<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surta Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	<p align="center">Tetap</p>

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018
Pasal 30	Pasal 30
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Tetap
BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN	BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 31	Pasal 31
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB XV PENYIDIKAN	BAB XV PENYIDIKAN
Pasal 32	Pasal 32
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pajak Daerah;</p> <p>c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</p> <p>g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p>	<p align="center">BAB XVI KETENTUAN PIDANA</p>
<p align="center">Pasal 33</p>	<p align="center">Pasal 33</p>
<p>(1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 34</p>	<p align="center">Pasal 34</p>
<p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB XVII KETENTUAN PENUTUP</p>
<p align="center">Pasal 35</p>	<p align="center">Pasal 35</p>
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 15 TAHUN 2011</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 16 TAHUN 2018</p>
<p>Ditetapkan di Buol pada tanggal 12 September 2011 BUPATI BUOL AMRAN H.A. BATALIPU</p>	<p>Ditetapkan di Buol pada tanggal 3 Desember 2018 BUPATI BUOL, AMIRUDIN RAUF</p>
<p>Diundangkan di Buol pada tanggal 12 September 2011 SEKRETARIS DAERAH MACHMUD BACULU</p>	<p>Diundangkan di Buol pada tanggal 3 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL, IBRAHIM RASYID</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2011 NOMOR 15</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 16</p>